

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak-anak berhak mendapatkan kesempatan terbaik untuk tumbuh kembang secara fisik, mental, dan sosial yang sehat karena merekalah masa depan bangsa kita, mereka yang akan meneruskan cita-cita mulia bangsa ini, dan mereka yang memberi harapan kepada para orang tua kita. Anak-anak adalah masa depan negara dan bangsa kita, dan melindungi mereka memerlukan partisipasi dari semua orang di semua tingkat sosial dan profesional. Ketika suatu generasi mencapai titik kematangan fisik, mental, dan sosial tertentu, maka sudah saatnya untuk menyerahkan tongkat estafet.¹

Anak merupakan suatu bagian dari masyarakat yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan secara khusus serta tidak dapat dilepaskan dari bantuan orang dewasa pada tahun-tahun permulaan kehidupannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, ketidakberdayaan yang dimiliki oleh anak-anak menjadikan mereka sering dipandang sebagai kelompok usia belia yang polos maka perlu diajar, tidak bertanggungjawab maka perlu didisiplinkan, belum matang maka perlu dididik, tidak mampu maka perlu dilindungi, dan sebagai sumber daya anak-anak sering dimanfaatkan. Anak-anak berhak atas semua hak dan kebebasan yang sepenuhnya sama dengan orang dewasa. Namun hal tersebut

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 40

tidak cukup karena anak-anak memerlukan kerangka perlindungan tambahan yang kondusif dengan kesejahteraan mereka.²

Tren yang sangat memprihatinkan muncul dalam fenomena kenakalan remaja, yang sering dikenal sebagai kejahatan anak (dan umumnya dikenal sebagai kenakalan remaja di Indonesia). Tawuran pelajar, pencurian, pemerasan, narkoba, seks bebas, minuman keras, dan membolos hanyalah beberapa contoh dari banyaknya kasus kenakalan remaja yang memerlukan perhatian serius dari semua sektor.³

Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pelaku tindak pidana remaja, baik yang bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan orang dewasa, melakukan tindak pidana yang lebih serius. Sebagai akibat dari kurangnya bantuan dari pengacara dan layanan sosial, tidak mengherankan jika sebagian besar anak-anak ini berakhir di penjara atau tahanan. Anak-anak di bawah umur tersebut dikenal sebagai "anak-anak yang berkonflik" ketika mereka terlibat dengan sistem hukum.⁴

Kenakalan remaja merupakan ancaman bagi masa depan masyarakat dan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan publik, sebagaimana dibuktikan oleh data ini. Anak-anak suatu bangsa adalah pemimpin masa depan, pewaris nilai-nilai yang dijunjung tinggi selama perjuangannya untuk kemerdekaan, dan sumber daya yang berharga bagi dirinya sendiri. Sebagai anggota keluarga, anak-anak juga mewakili masa depan, harapan, dan buah hati. Anak-anak, sebagai

² *Ibid*, hlm. 54

³ <https://www.detik.com/tag/kenakalan-remaja>, diakses pada 21 Maret 2024

⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004, hlm.53

masa depan bangsa, memerlukan pengawasan dan bimbingan yang cermat untuk mencegah mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan nakal atau ilegal yang besar.⁵

Sebagai contoh kenakalan remaja, perhatikan kasus Ahmad Krisna alias Kris John Bin Iwan Arif, yang mencuri dari sebuah toko pada usia lima belas tahun. Kasus ini akhirnya sampai ke pengadilan, di mana hakim memutuskan bahwa anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. Akibatnya, hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama satu bulan.⁶

Kasus serupa, seorang remaja berusia 17 tahun bernama Edgar Max Harry Murti dan seorang remaja berusia 14 tahun bernama Marthen Herman Rewang alias Ateng diadili di Pengadilan Negeri Jayapura atas tuduhan pencurian. Hakim memutuskan bahwa kedua remaja tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, dan menjatuhkan hukuman pidana 1 bulan penjara.⁷

Perlu diketahui, anak Mario Jamrud yang saat itu berusia 13 tahun, diadili atas tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Jayapura. Hakim memutuskan bahwa ia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian dengan pemberatan, sebagaimana tercantum dalam dakwaan berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana kepada anak Mario

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm. 7

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pti

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap

Jamrud dengan tindakan (*opvoedende maatregel*/pengobatan), yaitu pengembaliannya kepada orang tuanya.⁸

Uraian kasus menunjukkan bagaimana anak-anak muda tidak diberi perlindungan khusus. Meskipun anak-anak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan berdasarkan emosi, ide, dan keinginan mereka, faktor lingkungan dapat memengaruhi tindakan mereka; oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan karakteristik dan sifat unik anak-anak saat menangani kenakalan remaja. Dalam menangani anak-anak yang berperilaku buruk, masyarakat dan orang tua bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, dan mengembangkan perilaku mereka.⁹

Hukum perlindungan tak jarang diabaikan dalam kasus-kasus pemidanaan secara tidak tepat, padahal pemidanaan terhadap anak di bawah umur seharusnya hanya diberikan untuk kasus-kasus yang ekstrem dan diberikan untuk sementara waktu. Salah satu upaya untuk melindungi kepentingan terbaik anak adalah penggunaan pemidanaan sebagai jalan terakhir. Konsep *ultimum remedium*, yang menyatakan bahwa pemidanaan harus diberikan untuk kasus-kasus yang ekstrem, diakui oleh sistem hukum sebagai landasan hukum pidana Indonesia. Menurut teori *ultimum remedium*, yang menjelaskan mengapa pemidanaan diperlukan, individu yang tepat harus dihukum atas suatu kejahatan

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap

⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 60

sehingga pelaku kejahatan dapat belajar dari kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik.¹⁰

Menurut Sudarto, hukum pidana pada hakikatnya kejam terhadap pelaku kejahatan, jadi sebaiknya sebisa mungkin dalam penggunaannya diarahkan sebagai pencegah tindak pidana. Akibatnya, hukum pidana dianggap sebagai jalan terakhir atau solusi utama ketika semua pilihan lain telah habis.¹¹ Bila semua upaya hukum lain, bahkan yang tidak berkaitan langsung dengan hukum pidana, telah gagal, jalan keluar terakhir adalah beralih kepada fungsi subsider hukum pidana, yang juga dikenal sebagai *ultimum remedium* atau upaya hukum pamungkas.¹²

Menurut Van Bemmelen, hukuman yang dijatuhkan berdasarkan hukum pidana adalah penimbulkan rasa sakit yang disengaja atau rasa takut akan rasa sakit, bahkan dalam kasus ketika tidak seorang pun benar-benar menderita akibat kejahatan tersebut. Perbedaan inilah yang menjadikan hukum pidana sebagai jalan terakhir, upaya terakhir untuk mereformasi perilaku manusia (terutama perilaku penjahat) dan untuk memberikan tekanan psikologis kepada orang lain agar menahan diri dari kegiatan ilegal. Karena sifat hukuman pidana yang menyakitkan, penggunaannya sangat dibatasi; dengan kata lain, hukuman tersebut hanya digunakan setelah semua jalan hukum lainnya telah ditempuh.¹³

¹⁰ Novita Sari, Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Penelitian DeJure*, Volume 17, No. 3, 2017, hlm: 351–363.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 160

¹² H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 102

¹³ PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 17

Ultimum remedium diartikan sebagai opsi terakhir oleh Sudikno Mertokusumo.¹⁴ Dalam kasus ketika bentuk hukuman lain gagal, frasa "*ultimum remedium*" mengacu pada penggunaan hukuman pidana. Sederhananya, hukuman pidana disebutkan sebagai hukuman terakhir dalam undang-undang, setelah sanksi perdata dan administratif. Selain membangun kerangka hukum yang jelas, sistem ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kasus pidana mendapatkan keadilan yang layak selama prosedur yang panjang.

Namun, kejadian yang berulang dalam kesejahteraan anak adalah terus maraknya pelanggaran terhadap anak-anak, khususnya penganiayaan terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Memang, beberapa pihak terkait harus memperhatikan hak-hak anak-anak yang masih di bawah umur juga, karena anak-anak yang masih di bawah umur memiliki hak hukum yang sama untuk bebas dari diskriminasi seperti golongan lainnya. Hak untuk mengakhiri hukuman yang kejam dan tidak biasa, termasuk penyiksaan, bagi anak-anak. Keadilan bagi anak-anak: kekuatan hukum acara. Kebebasan untuk mencari nasihat dari pengacara di dalam dan di luar pengadilan, di antara berbagai masalah lainnya.

Hal ini sejalan dengan ketentuan khusus yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang terlibat dalam sengketa hukum. Untuk lebih memenuhi kebutuhan anak pelaku tindak pidana, maka dibentuklah Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang pembinaan dan perlindungan anak

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 128

pelaku tindak pidana. Selain itu, untuk menjamin agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta terhindar dari tindak kekerasan dan prasangka buruk, maka diatur secara jelas dan menyeluruh tentang perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2016.¹⁵

Pelaku tindak pidana remaja masih dianggap memiliki lebih banyak keterlambatan perkembangan dibandingkan dengan orang dewasa, oleh karena itu prinsip dasar sistem peradilan anak adalah berfokus pada rehabilitasi dan perlindungan mereka. Masyarakat dan negara harus memberikan rasa aman jangka panjang bagi anak-anak. Perlu dikembangkan rencana penanganan pelaku tindak pidana remaja yang melibatkan sistem peradilan pidana, dengan tujuan mengurangi keterlibatan sistem tersebut.¹⁶

Memisahkan anak dari prosedur resmi sistem peradilan pidana anak merupakan salah satu metode untuk melindungi mereka. Konsep keadilan restoratif berawal dari keinginan orang dewasa, termasuk para ahli hukum dan kemanusiaan, untuk menetapkan pedoman formal bagi proses pengalihan pelaku tindak pidana remaja dari sistem peradilan pidana tradisional dan menempatkan mereka di lingkungan yang lebih mendukung rehabilitasi mereka.¹⁷ Meskipun berakar pada hukum pidana, pengertian keadilan restoratif mencakup lebih dari

¹⁵ Muhadar, Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm. 74.

¹⁶ Marlina, *Pengantar Konsep diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010, hlm. 1

¹⁷ *Ibid*, hlm. 2

sekadar aspek formal dan material dari hukuman. Dari sudut pandang sistem kriminologi dan pidana, keadilan restoratif juga harus diteliti. Saat ini, sistem pidana yang relevan belum sepenuhnya memastikan adanya keadilan terpadu, yang mencakup keadilan korban, masyarakat, dan pelaku. Inilah gagasan utama keadilan restoratif. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau kejahatan adalah salah satu gagasan yang digariskan Bagir Manan dalam karyanya sebagai bagian dari kerangka keadilan restoratif. Idennya adalah untuk melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku sebagai pemangku kepentingan yang harus berkolaborasi untuk menciptakan solusi yang bermanfaat bagi semua orang.¹⁸

Bagirmanan menawarkan sudut pandang alternatif, dengan menyatakan bahwa meskipun keadilan restoratif mencakup hukuman, ia melampaui batas-batas hukum pidana (baik formal maupun material). Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk hukuman, menurut Bagir Manan. Akan tetapi, ia tetap percaya bahwa hukuman harus didasarkan pada asas keadilan, yang ditonjolkan oleh istilah keadilan terpadu. Keadilan ini harus mencakup pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁹

Mengingat banyaknya putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi pidana kepada anak yang terlibat dalam sengketa hukum, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan mengartikulasikan manfaat penerapan asas *ultimum remedium*, salah satu komponen keadilan restoratif, untuk melindungi anak-anak

¹⁸ Bagir Manan, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam decade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hlm. 65

¹⁹ *Ibid*, hlm. 66

tersebut. Lebih lanjut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 64 huruf (g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus terhadap anak yang terlibat dalam sengketa hukum dipastikan dengan tidak melakukan penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan kecuali benar-benar diperlukan dan untuk waktu yang sesingkat-singkatnya. Penulis penelitian ini memilih judul berdasarkan informasi yang diberikan di atas **“PENDEKATAN PEMIDANAAN SEBAGAI *ULTIMUM REMEDIUM* TERHADAP PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM ATAS TIDAK TERCAPAINYA *RESTORATIVE JUSTICE*”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana latar belakang sosio-filosofis tentang *ultimum remedium* (*the last resort principle*) di dalam hukum pidana nasional berkenaan dengan anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Bagaimana penerapan asas *ultimum remedium* dalam penjatuhan sanksi pidana atau tindakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganslisis dan mendeskripsikan latar belakang sosio-filosofis tentang *ultimum remedium* (*the last resort principle*) di dalam hukum pidana nasional berkenaan dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan asas *ultimum remedium* dalam penjatuhan sanksi pidana atau tindakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Teori-teori dalam proses pidana dan hukum pidana dapat memperoleh manfaat dari kajian ini ketika mempertimbangkan bagaimana cara menghukum pelaku tindak pidana remaja dan bagaimana menerapkan asas *ultimum remedium* pada kasus-kasus yang melibatkan pelaku tindak pidana remaja.

2. Kegunaan Praktis

Kontribusi untuk keperluan praktek ini adalah diharapkan agar dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat, aparat penegak hukum, khususnya mereka yang mempelajari landasan filosofis dan sosial dari konsep jalan terakhir, atau *ultimum remedium*, dalam hukum pidana Indonesia yang berkaitan dengan pelaku remaja.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan ramalan serta menjelaskan gejala yang diamati dan sebagai pisau analisis bagi peneliti untuk memecahkan permasalahan-

permasalahan yang telah dirumuskan.²⁰ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Teori yang dipakai dalam penulisan tesis ini ada sebagai berikut:

a. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana adalah nama lain untuk "politik hukum pidana" untuk membahas topik ini, yang diambil dari dua kata asing yang disebutkan sebelumnya. Mengejar legislasi pidana yang baik sesuai dengan *ius contitutum* dan *ius constituendum*, pada intinya, adalah inti dari kebijakan hukum pidana. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk mendapatkan hasil terbaik dalam legislasi pidana adalah contoh pelaksanaan kebijakan hukum pidana; hal ini memastikan bahwa legislasi tersebut memenuhi kebutuhan keadilan dan kebutuhan masyarakat..²¹

Menurut Friedman, kebijakan itu memang tidak dapat dilepaskan dari system hukum, yakni *“main rules in a legal system are standards of conduct, whereas secondary rules are conventions about the validity and enforcement of main rules, such as how to determine their validity.”*²² (system hukum adalah kesatuan dari peraturan primer yang didapat dari perilaku masyarakat sedangkan peraturan sekunder norma yang ada dalam hukum). “Persoalan kebijakan hukum pidana bukan hanya tentang penciptaan teknik pengaturan hukum yang dapat dijalankan secara normatif

²⁰ Maria S.W. Sumarjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Yogyakarta, 1989, hlm.12.

²¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm.153

²² M. Lawrence Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Rusell Sage Foundation, New York, 1975, hlm.14

dan sistematis dogmatis,” kata Barda Nawawi Arief.²³ Wisnubroto mengemukakan beberapa aspek kebijakan hukum pidana yaitu:

- a. Inisiatif penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah.
- b. Menyesuaikan undang-undang pidana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- c. Pengendalian kejahatan merupakan kebijakan pemerintah.
- d. Memanfaatkan hukum pidana sebagai alat pengendalian sosial dalam mengejar tujuan yang lebih luhur.²⁴

Upaya untuk mengurangi aktivitas kriminal dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama: upaya yang berfokus pada undang-undang pidana dan upaya yang tidak berfokus pada undang-undang pidana. Pendekatan hukuman terhadap pencegahan kejahatan ini menekankan aspek represif dan opresif.

Kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan penggunaan metode hukuman memerlukan serangkaian langkah yang meliputi:

- a. Pembuatan Kebijakan (di lembaga legislatif);
- b. Implementasi Kebijakan (di pengadilan); dan
- c. Eksekusi Kebijakan (di cabang eksekutif dan lembaga administratif).²⁵

Kebijakan hukum pidana secara *penal* ini diharapkan dapat terwujud dalam satu jalinan mata rantai yang berkolerasi dalam sebuah kebulatan

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 23.

²⁴ Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1997, hlm.12.

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 77

sistem.²⁶ Oleh karena itu, baik penegak hukum maupun pembuat undang-undang memiliki peran dalam tahap perumusan ketika menyangkut pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Karena kelemahan atau kesalahan dalam pembuatan kebijakan pidana merupakan kesalahan strategis yang secara alami menjadi hambatan bagi upaya penanggulangan kejahatan melalui kebijakan administratif dan terapan, kebijakan legislatif selanjutnya akan berkembang menjadi fase paling strategis dari kebijakan pidana.²⁷

Tujuan utama kegiatan non-penal adalah untuk mengatasi penyebab yang berkontribusi terhadap kejahatan karena kegiatan ini lebih berfokus pada pencegahan dan mengambil tindakan sebelum kejahatan terjadi. Keadaan sosial yang secara langsung atau tidak langsung mendorong kejahatan merupakan inti dari unsur-unsur yang mendukung ini.²⁸ Meskipun tujuan pencegahan kejahatan melalui jalur pidana dan non-pidana saling bergantung, jalur pidana akan memberikan dukungan substansial bagi jalur non-pidana dalam upaya mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, kombinasi jalur pidana dan non-pidana, serta peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hukum, diperlukan untuk pencegahan dan pengendalian kejahatan yang efektif.

²⁶ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Almuni, Bandung, 2008, hlm.391.

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi II, *op.cit*, hlm. 78-79

²⁸ Barda Nawawi II, *op.cit*, hlm.40

b. Teori Tujuan Pemidanaan Anak

Menurut Paulus Hadisuprpto, dasar hukum penanganan anak yang terdapat dalam Undang-Undang secara asasi masih didominasi oleh Model Pembinaan Pelaku secara Perorangan (*Individual treatment Model*). Satu paradigma yang ditengarai adanya pendekatan “terapeutik” terhadap anak pelaku delinkuen, pelaku dianggap sebagai orang sakit dan perlu diobati dengan cara mendiagnosis apa yang menjadi sebab sakitnya sehingga seorang anak melakukan perbuatan menyimpang. Berbekal hasil diagnosis itu disusunlah terapi untuk mengobati sakit si anak berupa pembinaan anak pelaku delinkuen secara perorangan (*individual treatment*) yang erat kaitannya dengan individualisasi pemidanaan (*individual sentencing*).²⁹

Dalam penegakan hukum pidana terhadap anak, ada 3 (tiga) aspek perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Penting bagi masyarakat untuk memiliki perlindungan untuk mencegah perilaku antisosial yang berbahaya dan merugikan. Atas dasar ini, tidak mengherankan bahwa tujuan penegakan hukum adalah untuk mengurangi aktivitas kriminal;
- 2) orang pada dasarnya berbahaya, dan masyarakat membutuhkan perlindungan untuk mencegahnya. Harus ada perlindungan untuk mencegah penyalahgunaan hukuman dan reaksi publik, dan wajar saja jika tujuan penegakan hukum pidana adalah rehabilitasi pelanggar

²⁹ Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang* dalam *Kumpulan Pidato Guru Besar Fakultas UNDIP*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006,

sehingga ia akan sekali lagi mematuhi hukum dan berkontribusi positif terhadap masyarakat.

- 3) Selain itu, sudah sepantasnya mereka yang bertugas menegakkan hukum pidana melakukan yang terbaik untuk mencegah perilaku ilegal atau sewenang-wenang;³⁰

Kejahatan mengancam keseimbangan rapuh yang ada dalam masyarakat, yang membutuhkan perlindungan. Wajar saja jika mereka yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dalam kasus pidana dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat kegiatan ilegal dengan tenang dan damai.

Sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila, yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama, tujuan hukum pidana Indonesia adalah untuk memastikan bahwa setiap orang Indonesia dapat menikmati perlindungan yang diberikan kepada mereka. Moeljatno berpendapat bahwa hukum pidana suatu negara merupakan aspek integral dari keseluruhan sistem hukumnya, karena menetapkan norma dan pedoman untuk:

- 1) Memutuskan apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang dilarang, dan kemudian mengancam atau memberi sanksi kepada pelanggar dengan hukuman khusus karena melanggar aturan ini.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 13-14

- 2) Cari tahu kapan dan bagaimana larangan ini dapat ditegakkan, dan hukuman apa yang dapat dijanjikan kepada mereka yang melanggarnya.
- 3) Jika seseorang diyakini telah melanggar aturan, cari tahu cara menghukum mereka secara pidana.³¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tujuan pemidanaan adalah untuk mengubah tingkah laku pelaku tindak pidana, memberikan efek jera, dan agar pelaku tidak melakukan tindak pidana lagi.

- 1) Untuk mencegah perilaku kriminal dengan menakut-nakuti calon pelaku atau pelaku yang sudah ada hingga mereka tidak lagi melakukan tindak kriminal;
- 2) Merehabilitasi mantan pelaku agar menjadi anggota masyarakat yang produktif melalui pendidikan atau cara lain.³²

Jelaslah bahwa tujuan kriminalisasi anak harus dicapai melalui penerapan hukum pidana, yang mensyaratkan adanya protokol dan mekanisme yang ditetapkan dengan baik. Harus dipastikan apakah perbuatan yang dimaksud merupakan pelanggaran hukum sebelum seseorang dapat dipidana. Pasal 47 ayat (1) KUHP mengatur masalah pemidanaan bagi anak. Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana, maka maksimum pidana pokok untuk tindak pidana tersebut dikurangi sepertiga. Sedangkan untuk sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pidana

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 1

³² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 2000, hlm. 3

pokok dan pidana tambahan merupakan dua unsur pokok sanksi pidana. Pasal 71 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur lima macam pidana pokok, sedangkan Pasal 71 ayat (2) mengatur dua macam sanksi tambahan. Dengan demikian, Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak memberikan sanksi pidana dengan penekanan pada pemberian hukuman, bukan pada pembinaan dan pembimbingan bagi anak yang berperilaku tidak baik, sedangkan Pasal 82 Undang-Undang yang sama memberikan sanksi bagi tindakan yang menekankan pada pembinaan dan pembimbingan.

Tindakan ini terutama dilakukan untuk membantu anak, karena sistem peradilan anak berlandaskan pada prinsip mengutamakan kepentingan anak. Dengan mendidik dan mendukung anak, tindakan ini pada akhirnya akan menguntungkan anak. Berdasarkan preseden yang ditetapkan dalam undang-undang sistem peradilan pidana, pemenjaraan seharusnya menjadi pilihan terakhir. Utamakan untuk mengembalikan keadaan seperti semula agar semua orang dapat kembali rileks dan menjalani rutinitas seperti biasa. Kemampuan anak untuk memaafkan bergantung pada kemampuannya untuk melupakan, oleh karena itu penting baginya untuk menjalani rehabilitasi fisik, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat, terutama keluarga, harus bekerja sama untuk menyelamatkan anak dan memutus lingkaran setan trauma.³³

³³ Laras Astuti, "Perlindungan hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas", *Jurnal Hukum*, Vol. 1 , No. 1, 2017, hlm. 1142

2. Kerangka Konseptual

Guna menghindari multitafsir dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan beberapa konsep yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

a. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.³⁴

b. *Ultimum remedium*

Ultimum remedium merupakan asas dalam hukum pidana dimana pembedanya atau sanksi pidana adalah merupakan alternatif atau upaya terakhir bukan sebaliknya yakni bersifat ultimum premium yang penegakan pidana lebih mengedepankan sanksi pidana berupa pengenaan penderitaan terhadap seseorang.³⁵

c. *Restorative Justice*

Restorative Justice mengandung makna memperbaiki hubungan dan menebus kesalahan yang dilakukan oleh keluarga pelaku terhadap keluarga korban, suatu usaha untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan dengan harapan segala permasalahan hukum yang timbul

³⁴ Usman & Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 28

³⁵ Subyakto, K, Azas Ultimum Remedium Ataukah Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 2, No. 2, 2015, hlm. 209–213.

akibat tindak pidana dapat diselesaikan secara baik melalui pengertian dan kesepakatan bersama.³⁶

d. Anak yang berhadapan dengan hukum

Pelanggaran yang dilakukan anak di bawah umur yang melanggar standar sosial dan hukum yang ditetapkan dikenal sebagai kenakalan remaja, sebuah kata yang dipinjam dari sistem hukum negara lain.³⁷

e. Pidana

Istilah "*straf*" (bahasa Belanda untuk "penderitaan") mengacu pada hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang terbukti bersalah melakukan kejahatan; istilah "hukum pidana" berasal dari kata ini.³⁸

f. Tindakan Terhadap Anak

Mengambil langkah ini terutama dimotivasi oleh keinginan untuk membantu anak menjadi orang yang lebih baik; lagi pula, sistem pidana anak didasarkan pada premis mengutamakan kepentingan anak.³⁹

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Kajian ini menganut spesifikasi penelitian penelitian hukum normatif yuridis, yang menyiratkan bahwa semua isu yang diteliti di sini pasti berakar pada tinjauan hukum normatif dan berbasis ahli, serta termasuk dalam

³⁶ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 53.

³⁷ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 8.

³⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.27.

³⁹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, 2009, hlm. 21

lingkup dogmatika hukum, studi atau pemeriksaan aturan hukum. Studi hukum dogmatika merupakan hal yang unik di antara disiplin ilmu hukum.⁴⁰ Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum normatif meneliti hukum tertulis dari berbagai sudut, meliputi sejarah, teori, perbandingan, komposisi, filsafat, dan struktur; keluasan dan konsistensi hukum; formalitas dan kekuatan mengikat hukum; penjelasan umum pasal-pasal hukum; dan bahan hukum yang digunakan. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum dogmatis atau penelitian hukum teoritis, tidak meneliti aspek praktis atau implementasi hukum.⁴¹

Penelitian hukum normatif didefinisikan dengan menggunakan landasan teori, sumber hukum primer dan sekunder, dan diawali dengan kesenjangan norma. Sejalan dengan isu yang diteliti, hukum, gagasan, dan standar yang relevan berfungsi sebagai landasan teori.⁴²

2. Pendekatan Penelitian

Terkait penelitian hukum normatif, Johnny Ibrahim mengemukakan pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, pendekatan historis, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif.⁴³

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.2.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 40.

⁴² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm.68.

⁴³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet.Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm.300.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.
- b. Pendekatan kasus yaitu pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan.
- c. Pendekatan konseptual yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya.
- d. Pendekatan analitis yaitu analisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data sekunder merupakan data yang digunakan dalam penelitian ini. Sugiyono mendefinisikan data sekunder sebagai informasi yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung. Data sekunder dapat berasal dari berbagai sumber, seperti jurnal, buku, laporan, dan internet.⁴⁴

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, CV. Alfabeta, Bandung, 2018, hlm. 61

Peneliti menggunakan data sekunder untuk menganalisis, menginterpretasikan, atau memperluas pengetahuan tentang topik tertentu.

b. Sumber Data

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa sumber hukum primer dan sekunder merupakan tulang punggung kajian hukum normatif.⁴⁵ Kedua sumber tersebut memiliki kewenangan internal yang mengikat di bidang kajian hukum dan disebut sebagai sumber hukum sekunder.⁴⁶ Adapun bahan hukum tersebut antara lain:

a. Dokumen hukum asli, yaitu dokumen yang memiliki nada yang kuat dan berwibawa.⁴⁷ Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang No. 1 tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-unang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak;
- 6) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

⁴⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13.

⁴⁶ Bambang Sugono, *Op. Cit*, hlm.13.

⁴⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.

- 7) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
 - 8) Putusan Pengadilan No. 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pti;
 - 9) Putusan Pengadilan No. 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap;
 - 10) Putusan Pengadilan No. 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, rancangan undang-undang dan seterusnya.⁴⁸ Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diambil atau diperoleh dari buku-buku, artikel, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, serta kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier meliputi Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.

bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet.⁴⁹ Dalam penelitian ini pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya klasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan analisis dan konstruksi.

5. Teknik Analisis Data

Tahap terakhir dari setiap proyek penelitian adalah analisis data. yaitu proses pengumpulan data yang didasarkan atas data yang sudah diolah dan diperoleh dari data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Artinya, setelah data-data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian diseleksi yang sesuai untuk dipergunakan menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya dianalisis secara derkriptif analitis, yaitu mencari dan menemukan hubungan antar data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai, sehingga memberikan penggambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti.⁵⁰

⁴⁹ Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 19.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.53.

Penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif secara sistematis, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata dan deskripsi, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian. Kemudian semua data yang terkumpul ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terperinci. Data yang telah terkumpul disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang didasarkan suatu fakta/kenyataan yang sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus, untuk mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas.

Sedangkan penelitian ini mengkaji kriminalisasi sebagai jalan terakhir bagi pelaku tindak pidana anak yang perkaranya tidak diselesaikan melalui keadilan restoratif, penulis menarik hubungan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menetapkan relevansi keputusan dengan norma dan peraturan yang relevan.

G. Orisinalitas Penelitian

Sebelumnya telah ada penelitian sejenis yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut:

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Beby Suryani Fithri (2018) "Asas <i>Ultimum remedium</i> (The last resort principle) Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	Bagaimana asas <i>ultimum remedium</i> (the last resort principle) terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam	Yuridis normatif	Keberadaan/adopsi asas <i>ultimum remedium</i> di dalam putusan Mahkamah Agung RI No.125/Pid/A/2012/PN.GS adalah tidak tepat dan keliru, dimana seharusnya dalam menerapkan asas <i>ultimum remedium</i> terhadap Anak yang	Penulis lebih membahas mengenai penerapan asas <i>ultimum remedium</i> dalam penjatuhan

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Dalam Rangka Perlindungan Anak ⁵¹	rangka perlindungan anak?		Berhadapan Dengan Hukum yaitu dengan menjadikan keseluruhan proses peradilan pidana anak sebagai jalan terakhir	sanksi pidana atau tindakan terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum
2.	Mashuril Anwar (2019) pada tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung, dengan judul “Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang” ⁵²	Bagaimana fungsionalisasi dan implikasi asas kepentingan terbaik bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum: studi putusan pengadilan tinggi Tanjung Karang?	Yuridis normatif	Penerapan asas kepentingan terbaik bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum bisa berimplikasi positif sekaligus negatif. Ia berimplikasi positif terutama bagi pembuat delik, karena melindungi hak-hak anak dan mengurangi beban perkara pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Namun ia juga bisa berimplikasi negatif, karena dikhawatirkan tidak memberikan efek jera dan mengundang persepsi negatif masyarakat terhadap lembaga peradilan	Penulis lebih membahas mengenai latar belakang siso-filosofis tentang <i>ultimum remedium</i> (<i>the last resort principle</i>) di dalam hukum pidana nasional berkenaan dengan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum
3.	Nur Ainiyah Rahmawati (2019) pada tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung, dengan judul penelitian “Hukum Pidana Indonesia: <i>Ultimum</i>	Bagaimana hukum pidana di Indonesia apakah menggunakan <i>ultimum remedium</i> atau <i>primum remedium</i> ?	Yuridis normatif	Kondisi kekinian, hukum pidana tidak lagi mencerminkan <i>ultimum remedium</i> , namun lebih kepada <i>primum remedium</i> . Oleh karenanya, fungsi aparat penegak hukum seharusnya lebih dapat menggunakan penyelesaian upaya di luar pengadilan untuk mengurangi penumpukan kasus di pengadilan yang	Penulis lebih membahas mengenai penerapan asas <i>ultimum remedium</i> dalam penjatuhan sanksi pidana atau tindakan

⁵¹ Beby Suryani Fithri, “Asas *Ultimum Remedium* (*The Last Resort Principle*) Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak”, *Tesis Magister Ilmu Hukum*, Universitas Sumatera Utara, 2018.

⁵² Mashuril Anwar, “Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang”, *Tesis Program Magister Ilmu Hukum*, Universitas Lampung, 2019.

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	<i>remedium</i> Atau <i>Primum Remedium</i> , ⁵³			juga dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dalam menangani kasus-kasus tersebut.	terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Uraian penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Padahal, penelitian sebelumnya hanya terbatas pada penyelidikan tentang bagaimana menerapkan asas jalan terakhir—yang juga dikenal sebagai *ultimum remedium*—terhadap pelaku tindak pidana remaja. Dalam penelitian ini, kami melihat pemenjaraan sebagai jalan terakhir ketika keadilan restoratif gagal membantu anak-anak yang akhirnya berurusan dengan hukum. Oleh karena itu keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan, namun sekiranya pernah dilakukan penelitian yang sama, maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapinya serta dapat menjadi bahan perbandingan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab yang diperinci kedalam sub-bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

⁵³ Nur Ainiyah Rahmawati dengan judul penelitian “Hukum Pidana Indonesia: *Ultimum Remedium* Atau *Primum Remedium*”, *Tesis Magister Ilmu Hukum*, Universitas Sebelas Maret, 2018.

kerangka pemikiran (kerangka konsep dan kerangka teori), metode penelitian, orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA LATAR BELAKANG SOSIO-FILOSOFIS MENGENAI *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM HAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana anak, kenakalan anak (*juvenile delinquency*), batasan usia anak sebagai pelaku tindak pidana, tindakan bagi anak pelaku tindak pidana, sejarah munculnya *Restorative Justice*, prinsip dan bentuk *Restorative Justice*, dan *Restorative Justice* bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN LATAR BELAKANG SOSIO-FILOSOFIS HUKUM PIDANA SEBAGAI *ULTIMUM REMEDIUM* BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Bab ini berisikan mengenai perangkat hukum internasional terkait *ultimum remedium* dalam hukum nasional dan dalam Hukum Pidana Indonesia serta analisis latar belakang sosio-filosofis tentang *ultimum remedium* (*the last resort principle*) di dalam hukum pidana nasional berkenaan dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

**BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENERAPAN ASAS
ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENJATUHAN SANKSI
PIDANA ATAU TINDAKAN TERHADAP ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

Bab ini membahas mengenai kasus mengenai penjatuhan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam putusan pengadilan serta analisis penerapan asas *ultimum remedium* dalam penjatuhan sanksi pidana atau tindakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB V PENUTUP

Bab akhir ini akan menjadi tepat bagi peneliti untuk menguraikan kesimpulan dan saran terkait permasalahan hukum penelitian.